



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DENGAN
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KABUPATEN NGAWI
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN
TERHADAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 188 / 11.01 / KSB / 404.011 / 2019

NOMOR : 010 / BPRS.NGW-DIR / XI / 2019

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas (20-11-2019), bertempat di Ngawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. H. BUDI SULISTYONO** : Bupati Ngawi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.35-248 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 12 Ngawi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **PARJIYANTO, S.E.** : Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi, berdasarkan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/201.A/404.033/2018 tanggal 14 November 2018 berkedudukan di Jalan Sultan Agung No. 121 Ngawi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak I

I.

Pihak II

II.

Mendasar :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2009 tentang tatacara pembinaan dan pengawasan kerjasama antar daerah;
6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Bagi Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Bagi Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi Pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi Pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi;
12. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi disingkat Bank Syariah Ngawi Nomor 08 tanggal 17 Desember 2018.

Pihak I

I. 

Pihak II

II. 

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pengembangan dan kemajuan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** setuju untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di lingkup Pemerintahan Kabupaten Ngawi dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama yang saling mendukung melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini;
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengembangan dan kemajuan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi dalam memberikan fasilitas pembiayaan berdasarkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Penguatan komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan pengembangan dan kemajuan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi dalam rangka membantu pemerataan dan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Ngawi;

Pihak I

I. 

Pihak II

II. 

2. Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mendukung pemberian fasilitas pembiayaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan syarat dan ketentuan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi;
3. Sosialisasi fasilitas pembiayaan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di pemerintahan kabupaten Ngawi.

PEMBIAYAAN

Pasal 3

Semua biaya yang timbul akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur secara lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Organisasi Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak I

I. 

Pihak II

II. 


PENUTUP

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** rangkap 3 (tiga) di atas kertas bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU**, (1) satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KESATU

BUPATI NGAWI,



Ir. H. BUDI SULISTYONO

PIHAK KEDUA

DIREKTUR UTAMA

**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
KABUPATEN NGAWI,**




PT. BPRS PARJIYANTO, S.E.

PENUTUP

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** rangkap 3 (tiga) di atas kertas bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU**, (1) satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KESATU
BUPATI NGAWI,



Ir. H. BUDI SULISTYONO

PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
KABUPATEN NGAWI,



PARJANTO, S.E.